

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PRINSIP *PRECAUTIONARY* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TERHADAP KORPORASI PERUSAK LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO: 460K/Pdt/2016)

Markus H Simarmata

ABSTRAK

Pengaturan tentang kerusakan lingkungan hidup telah dilaksanakan dalam beberapa tahap pembaharuan. Pada tahap terakhir ditandai dengan kebutuhan untuk mengantisipasi kerusakan yang dianggap sebagai ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Upaya tersebut merupakan langkah yang kontroversial karena hakim harus menghukum ganti rugi tergugat meskipun terdapat ketidakpastian ilmiah terhadap ancaman kerusakan yang belum diketahui. Berdasarkan uraian dari latar belakang, pengaturan dan pelaksanaan prinsip *precautionary* dalam penyelesaian sengketa perdata, sejauh mana pengaturan dan pelaksanaan prinsip *precautionary*, sejauhmana pengaturan dan pelaksanaan ketidakpastian terhadap bukti ilmiah, dan apakah konsep *precautionary* yang diterapkan dalam hukum bisnis. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Pengaturan tentang prinsip *precautionary* tercantum pada Pasal 2 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berpedoman pada prinsip ke-15 Deklarasi Rio Tahun 1992 yang menyatakan bahwa untuk melindungi lingkungan hidup, pendekatan keberhati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara. Bilamana terdapat ancaman serius atau kerugian yang tidak terpulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak membuat putusan yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup. Pedoman tersebut masih belum lengkap dan belum jelas sehingga hakim cenderung kesulitan menerapkan keadilan proporsional dan korektif, apabila hasil analisis laboratorium diragukan maka hakim diberi kewenangan untuk meminta pendapat kedua/ketiga dengan membebankan biaya atas kesepakatan para pihak yang bersengketa, Konsep *Precautionary* yang diterapkan dalam hukum bisnis adalah prinsip hukum.

Kata Kunci: Pengaturan Prinsip *Precautionary*, Bukti Ilmiah, dan Konsep *Precautionary*.

ABSTRACT

On the last reformation stage of environment devastation regulation was anticipating damage that considered as serious threat or irreversible harm. It was controversial because the judge has to convicted compensated for plaintiff even though there was lack of scientific certainty to destruction threat was not recognized. Based on background explanation, the purpose of this doctrinal study with normative juridical method is to find out how far the precautionary principle is regulated and implemented On Civil Dispute Resolution, to find out regulation and implementation of precautionary principle, the lack of scientific certainty, and concept of precautionary. The data for this study were based on the secondary data focused on the speculative-theoretical steps such as the law as written in the book and the law as what decided by the judge through judicial process which were then normatively and qualitatively analyzed. Regulation of precautionary principle scripted in Law Number 32 on 2009 which declared that in ordertoprotectthe environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of scientific shall not be used as a reason for postponing cost-effective measure to prevent environmental degradation. That guidance was still not complete and clear, consequently the judge difficult to applied proportional and corrective justice, if laboratory analyses result was doubted therefore the judge had given authorization to inquired second/ third opinion, precautionary concept which had applied in business law is law principle.

Key Word: *Precautionary Principle Regulation, Scientific Evidence, and Precautionary Concept.*

A. Latar Belakang

Rumusan Pasal 2 Huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Prinsip *Precautionary* yang kurang jelas dan lengkap harus segera direvisi. Dengan demikian Hakim memiliki pedoman yang kuat dalam memberikan pertimbangan putusannya terhadap sengketa yang sedang ditanganinya. Dalam peraturan perundang-undangan harus memuat rasa keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Ukuran keadilan sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.¹ Kemudian Kelsen menjelaskan bahwa perihal sesuatu yang baik tersebut harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman yang disepakati bersama untuk dipatuhi.

Rumusan prinsip *precautionary* tersebut harus disusun dengan baik sesuai dengan cita keadilan masyarakat. Pedoman prinsip *precautionary* tersebut hendaklah berisi pengaturan terhadap keputusan Hakim yang memberikan keadilan yang objektif dan proporsional yaitu menilai dan memutuskan suatu perkara hukum berdasarkan fakta yang terjadi pada obyek sengketa dan setimpal dengan kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh korporasi serta memperhatikan kepentingan orang banyak atau masyarakat.

Keadilan korektif atau remedial pada dasarnya merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, objek –objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif. Kepatutan mengurangi dan menguji kesewenang-wenangan, dengan mempertimbangkan hak yang bersifat individual. Semua pembahasan masalah mengenai kepatutan, ketepatan interpretasi terhadap undang-undang atau preseden, bermula dari pernyataan terhadap masalah yang fundamental.²

Perkembangan terakhir dalam pengaturan tentang lingkungan hidup ditandai dengan kebutuhan untuk mengantisipasi. Hal ini berbeda dengan tahap kedua yang pada dasarnya bertujuan mengantisipasi kerusakan yang dianggap sebagai ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, oleh karena itu, hal ini membutuhkan dilakukannya langkah-langkah pencegahan, walaupun masih terdapat ketidakpastian ilmiah tentang apakah ancaman tersebut akan terjadi.

(The last development in environment formulation has been indicated by the requirement for anticipating. It is unlike to the second phase that essentially have intention to anticipates the harm that is presumed as serious or irreversible threats, therefore, it is necessitates prevention measures implementation, even though scientific uncertainty of whether it's threats shall be occurred is still remain.)³

Keadaan ketidakpastian dan Ketidakmungkinan untuk dipulihkan memiliki implikasi pengaturan yang membutuhkan keputusan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan mengenali kelemahan ilmu pengetahuan, yang selalu menjadi bagian dari analisis ilmiah. Akibatnya kekurangan, atau bahkan ketiadaan kepastian ilmiah seharusnya tidak menjadi alasan yang valid untuk mencegah langkah-langkah pencegahan kerusakan lingkungan. Kerusakan yang mungkin terjadi pada masyarakat dari kegiatan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja karena terdapat ketidakpastian terhadap resiko yang disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas bisnis.

¹ Maryanto, "Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol.13 (1) tahun 2003, hlm. 52-54.

² E.Sumarsono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius,2002), hlm.92.

³ Ludwig Kramer, "Research Paper In Law", European Legal Studies, Etudes Europeenes Juridiques, College Of Europe, 2003, hlm.91-2

(*Uncertainty and irreversibility circumstance have formulation implication that requires decision to take the measure of prevention and recognize the lack of scientific, that always be part of scientific analyses. The consequence is the lack, or even inexistence of scientific certainty should not be valid reason to postponed measures of environment degradation preclusion. The harm will be feasibly occurred to the society of its activities is not be able to be ignored because there is uncertainty menace is based on these activities or business acitvities*).⁴

Penerapan prinsip precautionary telah dilaksanakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016. Kasus ini diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili sengketa perdata kehutanan antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebagai Penggugat / Pemanding melawan PT. Merbau Pelalawan Lestari, Sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman yang diwakili oleh Direktur Utamanya sebagai Tergugat / Terbanding.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menerapkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berpedoman pada Prinsip ke 15 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa "Untuk melindungi lingkungan hidup, pendekatan keberhati-hatian harus dite-rapkan oleh negara-negara. Bilamana terdapat ancaman serius atau sungguh-sungguh atau keru-gian yang tidak terpuhkan, ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak membuat putusan yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup.

Undang-Undang yang digunakan Majelis Hakim Agung tersebut belum memberikan penjelasan yang lengkap tentang prinsip precautionary sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung belum memiliki pedoman yang komprehensif terhadap penggunaan prinsip *precautionary* tersebut.

Selain itu Undang-Undang tersebut menyata-kan bahwa tidak terdapatnya kepastian ilmiah tidak dapat mencegah lembaga yudikatif untuk memberikan putusan yang efektif guna mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan di bidang hukum, pembuktian ilmiah merupakan hal yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran fakta yang terjadi di obyek sengketa.

Rumusan peraturan *precautionary* yang diterapkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung tersebut sebagai prinsip atau asas lingkungan hidup menyebabkan majelis hakim kaku mene-rapkan hukumnya atau hanya mendasarkan pertimbangannya secara tekstual dengan kurang memperhatikan kontekstual atau peristiwa hukum yang melatarbelakangi sengketa perdata lingkungan hidup tersebut .

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk dikaji dan dibahas secara mendalam tentang:

"ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PRINSIP *PRECAUTIONARY* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TERHADAP KORPORASI PERUSAK LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA"

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Sejauh mana pengaturan dan pelaksanaan prinsip *precautionary* untuk menyelesaikan sengketa perdata terhadap korporasi perusak lingkungan hidup?
2. Sejauhmana pengaturan dan pelaksanaan ketidakpastian terhadap bukti ilmiah dalam prinsip *precautionary* untuk menyelesaikan sengketa perdata terhadap korporasi perusak lingkungan hidup?
3. Apakah konsep *precautionary* yang diterapkan dalam Hukum Bisnis untuk menyelesaikan sengketa perdata terhadap korporasi perusak lingkungan hidup di Indonesia?

⁴ Scott E Schang, Donald W Stever, Stanley P Abramson, *Law of Environmental Protection* (Danvers: Thomson Reuters Edition, 2016), hlm.1328

C. METODE PENELITIAN

1. Pilihan Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena meneliti secara Yuridis Pengaturan dan Pelaksanaan Prinsip *Precautionary* Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Terhadap Korporasi Perusak Lingkungan Hidup Di Indonesia dengan menggunakan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

2. Data Yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak langsung didapatkan dari objek penelitian tetapi didapatkan dari literatur atau buku-buku yang menjelaskan tentang teori-teori, definisi, permasalahan, pembahasan, serta pengaturan.

Penelitian yuridis normatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya (menelaah norma hukum tertulis), dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi kepustakaan.⁵

3. Bahan Hukum yang digunakan

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan karya ilmiah yang terdapat dalam internet yang merupakan pendapat para ahli hukum untuk menemukan kebenaran dari isu hukum yang diteliti.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu mendalami apa yang mendasari Pengaturan dan Pelaksanaan Prinsip *Precautionary* Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Terhadap Korporasi Perusak Lingkungan Hidup Di Indonesia sehingga dapat ditarik kesimpulan kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam Pengaturan dan Pelaksanaan Prinsip *Precautionary* Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Terhadap Korporasi Perusak Lingkungan Hidup Di Indonesia tersebut.

Metode analisis data kualitatif yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.⁶ Data yang telah didapatkan untuk penelitian kemudian diolah dan dianalisis. Hasil pengolahan data dianalisis dengan pendekatan kualitatif kemudian disajikan dalam hasil penelitian deskriptif analitis.

Adapun bentuk laporan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata⁷ selain itu memberikan gambaran umum tentang gejala dan menganalisisnya.

D. Kajian Teori Pengaturan dan Pelaksanaan Prinsip *Precautionary* Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Terhadap Korporasi Perusak Lingkungan Hidup

1. Sejarah Ringkas Prinsip *Precautionary*

Freestone dan Hey menulis bahwa setelah pengadopsian prinsip *precautionary* dalam Deklarasi Rio, prinsip tersebut telah dicantumkan dalam hampir setiap dokumen, piagam dan kebijakan terbaru yang

⁵ Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian dan Pemilihan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005, hlm.3

⁶ *Ibid*, hlm.67

⁷ *Ibid*

terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Pengadopsian prinsip *precautionary* dalam berbagai dokumen disimpulkan sejak tahun 1992 dapat dilihat sebagai berikut:⁸

- a. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, yang menyatakan pentingnya prinsip *precautionary* terkait dengan perubahan iklim;
- b. Prinsip 15 Konferensi PBB Tahun 1992 Tentang Lingkungan dan Pembangunan (Deklarasi Rio Tahun 1992), yang menyatakan:
Untuk melindungi lingkungan, pendekatan *precautionary* akan diterapkan secara luas oleh negara-negara sesuai dengan kemampuan mereka. Dimana terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, kekurangkuatan kepastian ilmiah tidak akan digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah pembiayaan yang efektif guna mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup.
- c. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati Tahun 1992 (CBD 1992), yang memberikan pengakuan prinsip *precautionary* yang serupa dengan rumusan Deklarasi Rio;

Indonesia telah meratifikasi konvensi seperti CBD Tahun 1992 dan UNFCCC Tahun 1992, yang mengadopsi prinsip *precautionary*.

Sebelum pengakuan eksplisit terhadap prinsip *precautionary* selesai diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hakim telah menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah prinsip tersebut diaplikasikan pada isu-isu yang secara actual tidak terkait dengan konvensi yang telah diratifikasi tersebut. Hakim juga telah memutuskan apakah adopsi prinsip tersebut dalam Deklarasi Rio merupakan hukum yang soft, yang telah mempunyai implikasi terhadap hukum kasus lingkungan di Indonesia.⁹

2. Unsur-Unsur Umum Yang Terdapat Dalam Prinsip *Precautionary*

Unsur pertama adalah ambang batas yang memicu tindakan *precaution*. Sebelum tindakan diambil untuk mencegah resiko tertentu, suatu ambang batas harus disiapkan dengan referensi terhadap kerusakan potensial dari kegiatan atau bahan-bahan yang diragukan. Dokumen internasional terpilih mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pendapat mengenai ambang batas tersebut. Terminologi yang paling umum dipakai adalah “serius” atau “kerusakan yang tidak dapat dipulihkan”, yang dapat dipertimbangkan sebagai ambang batas yang lebih tinggi dibandingkan dengan frase yang lain, seperti “dampak kerusakan yang mungkin” atau “potensial” atau “kerusakan” atau “resiko terhadap manusia atau lingkungan”.

Dapat segera kelihatan bahwa tingkat ambang batas ditentukan dalam cara yang sangat luas dan dalam suatu terminologi yang agak khusus. Semakin mudah ambang batas diteliti, semakin kuat (semakin hati-hati) prinsip *precautionary* akan dilakukan. Disamping itu, ambang batas dapat juga menjelaskan bahwa prinsip *precautionary* bertujuan sebagai suatu prinsip pengecualian, yang diterapkan hanya pada ancaman tertentu dengan tingkat yang luar biasa. Kemudian, suatu definisi yang luas tentang ambang batas dapat dianggap mengurangi tujuan penerapan prinsip *precautionary*.

Unsur kedua adalah ketidak pastian. Sandin mengamati bahwa prinsip *precautionary* akan menjadi lebih kuat suatu saat nanti, ketidakpastian didefinisikan terlalu luas. Secara umum, banyak dokumen menginterpretasikan “ketidakpastian” dalam istilah “ketidakpastian ilmiah” yaitu sebagai suatu “kekurangpastian ilmiah”. Bagaimanapun, beberapa dokumen telah menggunakan ketidakpastian ilmiah tersebut terhadap bukti mengenai hubungan penyebab antara input dan efek, seperti pembuktian tentang

⁸ Andri Wibisana, Perkembangan Prinsip Precautionary Dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Indonesia, Jurnal Asia Pasifik Tentang Hukum Lingkungan, Vol.14 (1 dan2), hlm.6

⁹ Andri wibisana, *Ibid.*, hlm.16.

ambang batas. Lebih penting lagi, kenyataan bahwa paling banyak dokumen terpilih telah menggunakan frase “kekurangan kepastian ilmiah”, membuktikan bahwa prinsip precautionary diterapkan tidak hanya pada keadaan ketidakpastian, dimana informasi tentang kemungkinan tidak ada, tetapi juga situasi keraguan dan kelalaian dimana informasi tentang keluaran (atau bahaya) tidak ada.

Unsur ketiga mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau mengatasi ancaman dari terjadinya. Langkah-langkah akan diambil ke-cuali apakah ancaman tersebut secara ilmiah dapat atau tidak dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah precautionary akan diambil seolah-olah ancaman tersebut diketahui pasti. Oleh karena itu, prinsip *precautionary* sangat terkait dengan prinsip pencegahan. Hanya perbedaan diantara kedua prinsip tersebut adalah bahwa prinsip *precautionary* menerapkan pada ancaman yang tidak pasti, sedangkan prinsip pencegahan menerapkan pada ancaman yang pasti. Prinsip precautionary tidak lebih dari perluasan prinsip pencegahan, yang akan dilaksanakan karena beberapa ancaman dipertimbangkan sangat tidak dapat dipulihkan dan serius bahwa pembuat keputusan perlu untuk mencegah bahkan jika ancaman ini tidak diketahui dengan kepastian ilmiah.

Penting pula dicatat bahwa beberapa dokumen telah menggunakan beberapa pembatasan untuk mengimplementasikan langkah-langkah *precautionary*. Secara umum, pertimbangan selain daripada keamanan juga harus diambil sebagai bagian prinsip *precautionary*. Pembatasan ini menyatakan suatu bagian yang penting dari prinsip *precautionary*, yang akan menentukan kekuatannya. Versi Deklarasi Rio tentang prinsip *precautionary*, contohnya, telah menggabungkan langkah-langkah pencegahan dengan biaya-keefektian. Disamping itu, suatu dokumen yaitu Konvensi Stockholm tahun 2001 tentang POPs, telah mensyaratkan secara eksplisit bahwa prinsip *precautionary* dilaksanakan sesuai dengan CBA.

Unsur keempat adalah dimensi perintah dari prinsip *precautionary*. Kekuatan prinsip *precautionary* akan ditentukan oleh status dari langkah-langkah *precautionary*. Suatu status yang diperintahkan oleh prinsip *precautionary* biasanya dicantumkan dalam frase seperti “akan berupaya mengadopsi” atau “harus tidak menunggu”. Bagaimanapun, hampir semua status diungkapkan dalam suatu rumusan-rumusan yang tidak jelas, yaitu “ketidakpastian akan digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah preventif”. Jelaslah apakah “langkah-langkah” tersebut diamanatkan atau tidak, karena hal ini hanya menyatakan bahwa ketidakpastian tidak membenarkan untuk tidak mengambil tindakan.¹⁰

3. Kritik Terhadap Ketidakpastian Ilmiah

Terdapat beberapa situasi tertentu yang mana informasi tentang besarnya keluaran tidak diketahui. Dalam situasi demikian, pembuat keputusan dihadapkan dengan keraguan-raguan dan kelalaian. Keraguan-raguan mengacu pada situasi dimana pembuat keputusan dapat mengidentifikasi kemungkinan beberapa dampak, tetapi tetap gagal untuk menentukan dampaknya. Menurut Stirling, situasi demikian terjadi ketika resiko yang tidak pasti bersifat *multidimensional* dan dimana terdapat beberapa *perspektif* yang berbeda mengenai ruang lingkupnya, pengidentifikasiannya, dan penentuan prioritasnya. Sebaliknya, kelalaian membentuk situasi dimana ilmu pengetahuan tidak dapat mengidentifikasi baik *outcomes* maupun kemungkinannya.

Serupa, E Fisher juga mengajukan penerapan prinsip *precautionary* melalui suatu proses yang disebut pembuatan keputusan yang cermat, Ia berpendapat bahwa dalam menghadapi ketidakpastian, pembuat keputusan lagi hanya didasarkan pada alasan ilmiah, karena dalam situasi pengetahuan ilmiah tidak cukup hanya memberikan jawaban yang tepat. Pembuat keputusan harus lebih terbuka dan kolektif membuat, menunjukkan bahwa isu yang relevan telah diperdebatkan. Bagi Fisher, prinsip *precautionary* harus dilakukan tidak hanya dengan keputusan yang lebih hati-hati terhadap ketidakpastian, tetapi juga dengan

¹⁰ Andri Wibisana, *Ibid.*, hlm.11.

proses pembuatan kebijakan yang demokratis. Ia berpendapat bahwa suatu saat nanti isu tersebut mencakup ilmu pengetahuan yang tidak pasti dan ancaman yang serius terhadap lingkungan dan keterlibatan ruang lingkup yang luas dari pihak-pihak yang berkepentingan dan menambah wawasan berfikir. Ia menulis... penerapan prinsip *precautionary* tidak hanya tentang ketidakpastian ilmiah tetapi lebih pada tata kelola dalam negara demokratis.

Dalam kasus suatu kemungkinan, tetapi kerusakan yang tidak pasti sangat tinggi, keluaran yang adil dapat lebih tergantung pada proses pembuatan keputusan yang adil tentang argument yang kuat mengenai perbaikan teknis dari suatu keluaran berdasarkan pada informasi yang tersedia. Prinsip *precautionary* dapat digunakan untuk menjamin proses pembuatan keputusan yang adil dalam rangka untuk mencegah kerusakan.¹¹

4. Konsep *Precautionary* Sebagai Prinsip Hukum

Penting untuk memahami mengenai sifat-sifat Prinsip. Menurut Konsep tradisional prinsip hukum adalah suatu pedoman umum yang membutuhkan suatu argument dalam bentuk suatu pedoman atau petunjuk khusus, tetapi pedoman umum tersebut tidak mengatur suatu hasil/outcome yang spesifik (dengan demikian prinsip dijabarkan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam suatu “peraturan”; lihat Dworkin, 1976). Prinsip memberikan pedoman khusus yang fleksibel dan kontekstual: prinsip tersebut dapat menjadi variabel yang penting dalam konteks yang berbeda, yang dapat bertentangan dengan prinsip yang lainnya, dan prinsip tersebut mengakui diskresi bagi pembuat keputusan untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip tersebut dan dengan dipedomani oleh diskresi tersebut, prinsip tersebut menjadi lebih penting. Kecuali suatu rumusan khusus mensyaratkan bahwa *precautionary principle* tidak akan membutuhkan hasil atau keputusan yang spesifik, dan khususnya tidak akan memerlukan keputusan khusus seseorang yang akan menjamin perlindungan penuh. (*Principles provide flexible and context-specific guidance: they may be of variable importance in different context, can be in conflict with other principles, and they allow discretion for decision-makers to balance them and be guided by those they find to be most important. Unless a specific formulation requires it, therefore the precautionary principle will not determine a specific outcome or decision, and in particular will not necessitate one particular decision that would guarantee total protection*).¹²

E. Analisis Yuridis Pengaturan dan Pelaksanaan Prinsip *Precautionary* Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Terhadap Korporasi Perusak Lingkungan Hidup

1. Ketidaklengkapan dan Ketidakjelasan Prinsip *Precautionary*

Terdapat beberapa kelemahan dari rumusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang asas kehati-hatian atau prinsip *precautionary* yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memutus sengketa perdata perusakan lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT Merbau Pelalawan Lestari. Kelemahan tersebut yaitu, antara lain:

1. Tingkat Ancaman:

Tidak adanya pedoman bagi Hakim mengenai definisi, tingkat, dan unsur-unsur ancaman yang serius dan kerugian yang tidak dapat dipulihkan baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun SK KMA Nomor 36/II/KMA/2013 menyebabkan hakim kurang tepat mengkategorikan perusakan hutan oleh PT. MPL sebagai kerusakan atau kerugian yang tidak dapat dipulihkan.

¹¹ Andri Wibisana, *Ibid.*, hlm.16.

¹² A Nollkaemper, What you risk reveals, what you value, and other dilemmas encountered in the legal assaults on risks” dalam *The Precautionary Principles and International Law: The Challenge of implementation*. Edited by Freestone, D, and Hey E, (Hague: Kluwer Law International The Hague University, 1996), p. 80-1.

2. Kerusakan serius dan tidak dapat dipulihkan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut bersifat tidak adil karena ruang lingkup penerapan prinsip *precautionary* hanya ditujukan kepada korporasi yang melakukan kegiatan atau aktivitas bisnisnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang serius atau tidak dapat dipulihkan. Sedangkan korporasi yang melakukan kegiatan atau aktivitas bisnisnya yang dapat merusak lingkungan hidup namun tingkat kerusakannya tidak serius atau masih dapat dipulihkan tidak dapat dijerat dengan menggunakan prinsip *precautionary* tersebut.

3. Ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mencegah

Dalam Pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seharusnya pada kalimat yang menyatakan “ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mencegah.” Setelah kata “mencegah” ditambah dengan “atau memulihkan”. Bila disusun secara utuh kalimat tersebut menjadi “ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau memulihkan”. Kalimat ini merupakan kalimat pilihan untuk menghukum secara perdata perusak lingkungan hidup. Hakim dapat memilih hukuman mana yang paling tepat untuk pelaku perusakan tersebut. Putusan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa korporasi atau badan usaha wajib membayar ganti kerugian kepada Kementerian Lingkungan Hidup secara langsung dan seketika. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur pilihan agar pelaku perusak lingkungan hidup dihukum dengan melakukan tindakan yang nyata untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan hidup. Putusan ini hanya untuk menghukum pelakunya namun tidak memperbaiki atau mengoreksi kesalahan pelakunya. Hukuman denda yang sangat besar akan mempengaruhi aktivitas/kegiatan bisnis legal korporasi. Hal ini dapat saja menyebabkan korporasi menjadi bangkrut atau pailit sehingga pengurus dan karyawannya kehilangan pekerjaan. Selain itu hukuman ini juga dapat mengganggu industri kertas nasional yang berdampak pada import kertas dari negara lain

4. Langkah-langkah Pembiayaan-efektif:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan tentang langkah-langkah pembiayaan yang efektif, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya tidak menguraikan dengan lengkap untuk membiayai apa saja ganti rugi perusakan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak dijelaskan apa manfaat yang nyata dan lengkap dari ganti rugi tersebut terhadap perbaikan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup. Disamping itu juga tidak diuraikan secara lengkap langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari biaya ganti rugi yang diterimanya untuk memperbaiki dan memulihkan lingkungan hidup.

5. Diterapkan oleh Negara-Negara sesuai dengan kemampuan mereka:

Ketentuan mengenai Prinsip *Precautionary* yang diterapkan oleh negara-negara sesuai dengan kemampuan mereka yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tidak menjelaskan kemampuan-kemampuan di bidang apa saja yang mempengaruhi penerapan precautionary principle tersebut oleh suatu negara. Dapat saja ruang lingkup kemampuan tersebut mencakup: ekonomi, pemerintahan, dan teknis pelaksanaan Precautionary Principle. Tidak terdapatnya penjelasan mengenai ruang lingkup kemampuan yang dimiliki oleh negara-negara menyebabkan kesulitan untuk menerapkan prinsip tersebut ke dalam sistem pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

2. Ketidakpastian Alat Bukti Ilmiah

Majelis Hakim Mahkamah Agung telah mene-rapkan *precautionary principle* dalam sengketa perdata lingkungan hidup tersebut meskipun tidak ditemukan bukti ilmiah yang kuat tentang benarkah telah terjadi perusakan lingkungan hidup di dalam dan di luar kawasan PT. Merbau Pelalawan Lestari (MPL).

3. Konsep *Precautionary* Sebagai Prinsip Hukum

Ketentuan *precautionary* sebagai prinsip atau asas telah mengamanatkan bahwa semua resiko usaha atau kegiatan bisnis yang mengakibatkan kerusakan lingkungan harus dicegah atau dikurangi. Hal ini merupakan hal yang muskil karena kegiatan / aktivitas bisnis korporasi sudah pasti menghasilkan limbah atau merusak lingkungan hanya saja tingkat polusi atau kerusakannya saja yang berbeda. Hal ini menyebabkan manfaat yang besar terhadap manusia dan lingkungan dari penerapan *precautionary* sebagai asas menjadi diragukan kevalidannya.

F. Penutup:

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan prinsip *precautionary* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih ditemukan beberapa kelemahan diantaranya penerapan prinsip *precautionary* masih terbatas pada perbuatan koporasi yang menyebabkan kerusakan yang serius dan tidak dapat dipulihkan kembali sehingga tidak dapat digunakan pada perbuatan korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak serius dan masih dapat dipulihkan, tidak terdapat kewajiban pada korporasi untuk melakukan langkah-langkah perlindungan, hanya suatu persyaratan bahwa kekurangan ilmu pengetahuan tertentu tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mencegah pelaku perusakan lingkungan mendapat hukuman, dan kewajiban langkah-langkah pembiayaan- efektif hanya mengacu pada tugas pengadilan untuk menarik biaya dari korporasi perusak lingkungan bukan ditekankan pada pembiayaan perbaikan dan pemulihan lingkungan dan tidak menjelaskan kemampuan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip *precautionary* tersebut.
- b. Apabila 2 (dua) hasil analisis laboratorium dari penggugat dan tergugat sudah terbukti validitas atau teknik analisis pengujian laboratoriumnya, maka hakim harus menimbang pokok sengketa dalam perkara perusakan lingkungan tersebut, apakah terkait dengan ancaman serius dan kegiatan berbahaya. Jika perkara perusakan lingkungan tersebut terkait dengan ancaman serius dan kegiatan berbahaya, maka diterapkan prinsip *precautionary*. Namun apabila hasil analisis laboratorium diragukan dan diperlukan analisis laboratorium rujukan dari pihak yang netral maka hakim diberi kewenangan untuk meminta analisis laboratorium sebagai pendapat kedua/ketiga dengan membebankan biaya analisis laboratorium rujukan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- c. Konsep Prinsip *Precautionary* tidak tepat diterapkan dalam hukum bisnis untuk menyelesaikan sengketa perdata terhadap korporasi perusak lingkungan hidup karena:
 - 1) Ketentuan *precautionary* sebagai prinsip atau asas telah mengamanatkan bahwa semua resiko usaha atau kegiatan bisnis yang mengakibatkan kerusakan lingkungan harus dicegah atau dikurangi. Hal ini merupakan hal yang muskil karena kegiatan / aktivitas bisnis koporasi sudah pasti menghasilkan limbah atau merusak lingkungan hanya saja tingkat polusi atau kerusakannya saja yang berbeda. Hal ini menyebabkan manfaat yang besar terhadap manusia dan lingkungan dari penerapan *precautionary* sebagai asas menjadi diragukan kevalidannya.
 - 2) Dalam prinsip *precautionary* hakim cenderung menggunakan prinsip atau asas itu sebagai kewajiban dan jarang mempertimbangkan peristiwa hukumnya, apakah tergugat yang melakukan

aktivitas/kegiatan bisnisnya sudah dilakukan dengan baik namun terjadi peristiwa-peristiwa di luar dugaannya yang tanpa disengaja, baik disebabkan oleh alam maupun oleh manusia mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan harus diganjar dengan ganti rugi yang besar

2. Saran

a. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Bab 2 Bagian A.2 Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/II/KMA/2013 dan penyusunan pengaturan prinsip *precautionary* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sehingga terdapat pengaturan yang jelas dan lengkap tentang prinsip *precautionary* sebagai pedoman bagi penegak hukum untuk menerapkan prinsip *precautionary* dalam penyelesaian sengketa perdata terhadap korporasi perusak lingkungan hidup di Indonesia. Disamping itu adapun hal-hal yang perlu dilengkapi dan dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- 1) Memberikan definisi mengenai ancaman, memberikan penjelasan mengenai tingkat ancaman yang dapat menyebabkan korporasi harus membayar ganti rugi sesuai prinsip *precautionary*, dan memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam kata “ancaman”. Konteks atau peristiwa yang melatarbelakangi perusakan lingkungan oleh korporasi harus dijadikan dasar untuk memberikan hukuman yang minimal atau maksimal kepada korporasi perusak lingkungan.
- 2) Pada kalimat yang menyatakan “ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mencegah.” Setelah kata “mencegah” ditambah dengan “atau memulihkan”. Bila disusun secara utuh kalimat tersebut menjadi “ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau memulihkan”. Apabila Hakim memilih hukuman “mencegah” maka tergugat tidak perlu membayar namun harus melakukan tindakan yang nyata untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan tersebut. Hukuman ini lebih bersifat mendidik karena cenderung mengubah atau memperbaiki perilaku tergugat dari merusak lingkungan hidup menjadi melindungi lingkungan hidup. hukuman ini juga tidak menyebabkan aktivitas atau kegiatan bisnisnya yang legal yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan menjadi terhenti dan berakibat pada pemutusan hubungan kerja massal pengurus dan karyawannya
Sedangkan apabila Hakim memilih hukuman memulihkan maka tergugat wajib membayar biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan kerusakan lingkungan tersebut.
- 3) Untuk mewujudkan keadilan yang proporsional dan korektif maka pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan prinsip *precautionary* adalah semua perbuatan yang dapat mengancam kerusakan lingkungan hidup.
- 4) Tidak menggunakan frase “langkah-langkah pembiayaan-efektif” namun menggunakan frase “langkah langkah yang efektif dari pembiayaan”. Istilah ini menunjukkan dilakukannya penilaian terhadap berapa besar biaya yang diambil dari korporasi perusak lingkungan dan untuk melakukan apa saja biaya yang diterima dari pelaku perusakan lingkungan tersebut dari langkah-langkah yang efektif terhadap ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dan manfaat yang diperoleh yaitu terlindunginya lingkungan hidup dan dipulihkannya kerusakan lingkungan hidup
- 5) Mengatur tentang kemampuan-kemampuan di bidang apa saja yang mempengaruhi penerapan prinsip *precautionary* tersebut bagi negara Republik Indonesia. Ruang lingkup kemampuan tersebut dapat mencakup: ekonomi, pemerintahan, dan teknis pelaksanaan Prinsip *Precautionary*.

- b. Meskipun dalam prinsip precautionary tidak membutuhkan pembuktian alat bukti ilmiah yang pasti atau kuat, namun untuk memberikan pertimbangan yang adil, obyektif, proporsional dan korektif maka apabila hasil analisis laboratorium diragukan dan diperlukan analisis laboratorium rujukan dari pihak yang netral maka hakim diberi kewenangan untuk meminta analisis laboratorium sebagai pendapat kedua/ketiga dengan membebankan biaya analisis laboratorium rujukan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- c. *Precautionary* lebih tepat dijadikan sebagai pendekatan atau *approach*. *Precautionary approach* lebih tepat digunakan karena *precautionary approach* menerapkan langkah-langkah operasional yang lebih fleksibel dan kontekstual, sensitif dan menerapkan keseimbangan dari bermacam-macam tujuan, termasuk tujuan ekonomi. Disamping itu *precautionary* sebagai pendekatan/*approach* memberikan kewenangan bagi hakim untuk memilih berbagai alternatif yang tepat untuk memperbaiki dan memulihkan kerusakan lingkungan dengan tidak “melumpuhkan” atau melemahkan korporasi/perusahaan yang merusak lingkungan hidup tersebut. Di satu sisi Hakim berwenang melindungi dan memulihkan kerusakan lingkungan namun di sisi lain hakim berwenang pula melindungi suatu korporasi atau badan hukum untuk melaksanakan aktivitas/kegiatan bisnisnya dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Maryanto, “Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol.13 (1) tahun 2003.
- Sumarsono, E. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Kramer, Ludwig. “*Research Paper In Law*”, European Legal Studies, Etudes Europeenes Juridiques, College Of Europe, 2003.
- Schang, Scott E Donald W Stever, Stanley P Abramson. *Law of Environmental Protection* Danvers: Thomson Reuters Edition, 2016.
- Mamudji, Sri et all, *Metode Penelitian dan Pemilihan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005.
- Wibisana, Andri, “Perkembangan Prinsip *Precautionary* Dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Indonesia”, Jurnal Asia Pasifik Tentang Hukum Lingkungan Volume 14 (1 dan 2)
- Nollkaemper, A. What you risk reveals , what you value, and other dilemmas encountered in the legal assaults on risks” dalam *The Precautionary Principles and International Law: The Challenge of implementation*. Edited by Freestone, D, and Hey E, Hague: Kluwer Law International The Hague University, 1996.